



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Jl. ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di Jl. ██████████ ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 april 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Ed, tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi Nusa

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-/KUA.19.08/1/PW.00/04/2019, tertanggal 24 April 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di JL. [REDACTED]

[REDACTED] selama sekitar 15 tahun. Kemudian pada bulan Agustus 2018 Penggugat pergi dari rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di JL. [REDACTED]

[REDACTED] sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

[REDACTED] Umur 15 tahun;

[REDACTED], Perempuan, Umur 14 tahun;

[REDACTED], Perempuan, Umur 9 tahun;

Anak pertama dan ketiga saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering kali berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering meminum minuman keras;

5. Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan memukul wajah Penggugat hingga bengkak dan berdarah. Perbuatan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain.

6. Bahwa kecurigaan Tergugat kalau Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain terjadi berulang kali tanpa disertai bukti yang jelas. Hal

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering kali menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2018, kembali terjadi pertengkaran antara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kembali menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain. Dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat selama ini dan takut Tergugat akan kembali berlaku kasar, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan

8. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah, sekitar sembilan bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator AQmirullah Arsyad, S.H.I., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 20 Mei 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B [REDACTED], tanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Penggugat pada bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018 tinggal di rumah kos saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat sering menemui Penggugat di kos saksi;
 - Bahwa yang tinggal di kos saksi hanya Penggugat sendiri tidak dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sethu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kos saksi ketika Tergugat datang menemui Penggugat dan pertengkaran itu ada yang besar ada yang kecil;
 - Bahwa maksud saksi pertengkaran besar itu, karena ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat saling bersuara keras, sampai Penggugat membanting helmnya, karena sepeda di bawa oleh Penggugat, kemudian pertengkaran kecil, karena setiap kali Tergugat datang bertemu dengan Penggugat, selalu terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena menurut Tergugat, Penggugat bersifat boros, kemudian Penggugat diduga oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat saat sekarang sudah pindah ke tempat kos lain;
2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di [REDACTED]. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah 2 (dua) tahun lalu kenal dengan Penggugat, kalau dengan Tergugat saksi tidak kenal hanya mengetahui Tergugat sebagai suami dari Penggugat, yang ketika itu tinggal [REDACTED];

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kos orang tua saksi, Penggugat tinggal sendiri tidak dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, setahu saksi ketika Tergugat datang ke kos untuk bertemu dengan Penggugat, ketika itu pasti terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar 3 (tiga) kali pertengkaran dan yang sekali saksi melihat sendiri, sampai saksi mengusir Tergugat;
- Bahwa dalam pertengkaran itu saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran itu setahu saksi karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menaympaikan apapun lagi dan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Mei 2019 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir, meskipun Tergugat selalu dipanggil dalam setiap persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering kali berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras. Puncaknya pada bulan Agustus 2018, kembali terjadi pertengkaran antara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kembali menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain. Dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat selama ini dan takut Tergugat akan kembali berlaku kasar, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah,

.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah panggil kembali sebanyak dua kali. Oleh

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama Magdalena Veronika Suryanti dan Amiyarni Mudjafar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan asli akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta P.1 telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan Tergugat (*Legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta telah terjadi pisah tempat tinggal tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga putusan ini dijatuhkan, hal mana mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما .

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp546.000,00

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)